





**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 7 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA  
PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH DATAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien dan taat pada peraturan perundang-undangan, serta menjamin pertanggungjawaban belanja pemerintah daerah sesuai dengan program serta tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - b. bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu menetapkan standar harga satuan agar terdapat keseragaman antar Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran;
  - c. bahwa standar harga satuan dan analisis standar belanja pemerintah daerah sudah tidak sesuai dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 Mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah;

Mengingat 

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
  7. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH.**

Pasal I .

## Pasal I

Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 5) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 22); dan
- b. Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah,

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 nomor 7.1, nomor 7.2, nomor 7.3 dan nomor 13 huruf a dan huruf b, angka 2 nomor 2.2, nomor 2.3, nomor 2.4, dan nomor 2.5, dan angka 4 Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah diubah dan angka 7.4 dihapus sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan, angka 2 nomor 2.1 dan nomor 2.2, angka 3, angka 4 nomor 4.1 dan nomor 4.2, angka 5 nomor 11, nomor 18.1, nomor 18.2, nomor 18.3, nomor 18.8, nomor 18.9, nomor 18.11, nomor 18.22, nomor 18.23, nomor 18.26, nomor 20.1, nomor 20.5, nomor 21.5, nomor 24.1, nomor 24.3, nomor 28 dan nomor 31 Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah diubah, nomor 2.3 dihapus, dan ditambah 1 (satu) nomor yakni nomor 2.5 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II .<sup>1/4</sup>

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 9 Mei 2025  
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

**EKA PUTRA**

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 9 Mei 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,**

ttd.

**ELIZAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025 NOMOR 7**

☞ Selinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR  
  
AUDIA SAFITRI, SH, M.Si  
NIP. 19770915 200003 2 001

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR**  
**NOMOR 7 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN**  
**BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG**  
**STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS**  
**STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH**

**BATASAN TERTINGGI STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH**

**1. SATUAN BIAYA HONORARIUM**

**TABEL SATUAN BIAYA HONORARIUM**

No	Uraian	Satuan	Besaran
7	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEB SITE</b>		
	<b>7.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal</b>		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 500.000
	b. Redaktur	Oter	Rp 400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp 300.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp 180.000
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 200.000
	<b>7.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah</b>		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 400.000
	b. Redaktur	Oter	Rp 300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp 250.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp 180.000
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 100.000
	<b>7.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website</b>		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp 500.000
	b. Redaktur	OK	Rp 450.000
	c. Editor	OK	Rp 400.000
	d. Web Admin	OK	Rp 350.000
	e. Web Developer	OK	Rp 300.000
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 100.000
	<b>7.4 Dihapus</b>		

13 Honorarium/..

13	Honorarium Tim bantuan hukum Peradilan/ Penyelesaian Perkara			
	a. Honorarium Sidang			
	1. Golongan IV	Org/sidang	Rp	800.000
	2. Golongan III	Org/sidang	Rp	600.000
	b. Honor Pemeriksaan Setempat			
	1. Golongan IV	Org/sidang	Rp	950.000
	2. Golongan III	Org/sidang	Rp	700.000

## 2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

### 2.2 Administrasi Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh :

- a. Bupati dan Wakil Bupati, Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Bupati; dan
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD, ST ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD sedang dinas luar kabupaten, sakit atau cuti, ST ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD dan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh ASN dan Pihak Lain lebih dari 8 (delapan) hari berturut-turut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perjalanan dinas pejabat eselon II, eselon III dan Pihak Lain dengan persetujuan Bupati;
- b. perjalanan dinas pejabat eselon IV, fungsional dan pelaksana dengan persetujuan sekretaris daerah;
- c. ST untuk pejabat eselon II, eselon III dan pihak lain ditandatangani oleh sekretaris daerah dan spd ditandatangani oleh kepala perangkat daerah;
- d. ST dan SPD pejabat eselon IV ditandatangani oleh kepala perangkat daerah;
- e. ST untuk pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan sekretariat daerah ditandatangani oleh asisten sekretaris daerah atas nama sekretaris daerah dan spd ditandatangani oleh kepala perangkat daerah atau kepala bagian;
- f. ST dan SPD untuk pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan perangkat daerah selain sekretariat daerah ditandatangani oleh kepala perangkat daerah.

Perjalanan dinas dalam Kabupaten, di lingkungan sekretariat daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ST dan SPD untuk pejabat eselon II ditandatangani oleh sekretaris daerah;
- b. ST dan SPD untuk pejabat eselon III, eselon IV, fungsional, pelaksana dan pihak lain ditandatangani oleh asisten sekretaris daerah atas nama sekretaris daerah.

Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi, di lingkungan Sekretariat Daerah dilakukan dengan ketentuan:

- a. ST dan SPD untuk pejabat eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
- b. ST dan SPD untuk pejabat eselon III dan eselon IV, fungsional, pelaksana, dan pihak lain ditandatangani oleh asisten sekretaris daerah atas nama sekretaris daerah.

Perjalanan *sh*

Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Provinsi di lingkungan Sekretariat Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ST dan SPD untuk pejabat eselon II ditandatangani oleh sekretaris daerah setelah mendapat persetujuan Bupati;
- b. ST dan SPD untuk pejabat eselon III, dan eselon IV ditandatangani oleh sekretaris daerah setelah mendapat persetujuan Bupati dan/atau sekretaris daerah;
- c. ST untuk pejabat fungsional, pelaksana, dan pihak lain ditandatangani oleh asisten sekretaris daerah setelah mendapat persetujuan sekretaris daerah dan SPD ditandatangani oleh kepala perangkat daerah atau kepala bagian; dan
- d. Dalam hal sekretaris daerah sedang dinas luar kabupaten, sakit atau cuti, ST dan SPD ditandatangani oleh asisten sekretaris daerah atas nama sekretaris daerah.

Jika Perjalanan, dinas dalam kabupaten, dinas luar kabupaten dalam provinsi dan dinas luar kabupaten luar provinsi dilakukan secara bersama-sama oleh pejabat eselon, fungsional, pelaksana, dan Pihak Lain dilingkungan Sekretariat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ST ditandatangani oleh sekretaris daerah bagi perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh eselon II bersama eselon III, eselon IV, fungsional, pelaksana, dan pihak lain;
- b. ST ditandatangani oleh asisten sekretaris daerah bagi perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pejabat eselon III bersama eselon IV, fungsional, pelaksana, dan pihak lain; dan
- c. dalam hal sekretaris daerah sedang dinas luar kabupaten, sakit atau cuti, penandatanganan ST dan SPD ditandatangani oleh asisten sekretaris daerah atas nama sekretaris daerah.

Perjalanan dinas dalam kabupaten di lingkungan perangkat daerah selain Sekretariat Daerah ST dan SPD untuk pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, fungsional, pelaksana, dan pihak lain ditandatangani oleh kepala perangkat daerah dan dalam hal kepala perangkat daerah sedang dinas luar kabupaten, sakit atau cuti, ST dan SPD ditandatangani oleh asisten sekretaris daerah atas nama sekretaris daerah.

Perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi yang dilaksanakan oleh ASN dan Pihak Lain lebih dari 5 (lima) orang dalam satu dan/atau beberapa perangkat daerah/unit kerja dengan satu tujuan dan/atau satu kegiatan yang sama, ST dan SPD ditandatangani oleh kepala perangkat daerah masing-masing setelah mendapatkan persetujuan dari sekretaris daerah.

Perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi di lingkungan perangkat daerah selain sekretariat daerah, ST dan SPD untuk pejabat eselon II, III, IV, fungsional, pelaksana, dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan dalam hal Kepala Perangkat Daerah sedang dinas luar Kabupaten, sakit atau cuti SPT dan SPD ditandatangani oleh asisten sekretaris daerah atas nama sekretaris daerah.

Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Provinsi yang dilaksanakan oleh ASN, Non ASN dan Pihak Lain lebih dari 5 (lima) orang dalam satu dan/atau beberapa Perangkat Daerah/unit kerja dengan satu tujuan dan satu kegiatan yang sama, ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Perjalanan .

Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Provinsi di lingkungan Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah dilakukan dengan ketentuan:

- a. ST untuk pejabat eselon II dan eselon III ditandatangani oleh sekretaris daerah setelah mendapat persetujuan Bupati dan SPD ditandatangani oleh kepala perangkat daerah;
- b. ST dan SPD untuk pejabat eselon IV, fungsional, pelaksana, dan pihak lain ditandatangani oleh kepala perangkat daerah setelah mendapat persetujuan dari sekretaris daerah;
- c. dalam hal sekretaris daerah sedang dinas luar Kabupaten, sakit atau cuti, ST ditandatangani oleh asisten sekretaris daerah atas nama sekretaris daerah.
- d. dalam hal kepala perangkat daerah sedang dinas luar kabupaten, sakit atau cuti, SPD ditandatangani oleh asisten sekretaris daerah atas nama sekretaris daerah.

Bupati dan Wakil Bupati dapat mengikutsertakan isteri dalam melakukan perjalanan dinas berdasarkan surat undangan dari kementerian/lembaga/instansi/organisasi terkait atau kehadirannya dibutuhkan/diperlukan, ST dan SPD ditandatangani oleh Bupati. Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati dapat melaksanakan Perjalanan dinas dalam rangka tugas keorganisasian di luar mendampingi Bupati atau Wakil Bupati ST dan SPD dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi bagi ASN, Non ASN dan pihak lain diberikan paling lama 5 (lima) hari untuk satu kali penugasan kecuali perjalanan dinas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, dan dapat melebihi jangka waktu setelah mendapat persetujuan dari kepala perangkat daerah.

Perjalanan dinas luar kabupaten luar provinsi bagi ASN, Non ASN dan pihak lain diberikan paling lama 8 (delapan) hari untuk satu kali penugasan dan dapat melebihi jangka waktu setelah mendapat persetujuan dari Bupati untuk pejabat eselon II dan eselon III, dan persetujuan dari sekretaris daerah untuk pejabat eselon IV, fungsional, pelaksana, dan pihak lain.

Penugasan untuk kegiatan perjalanan dinas luar kabupaten luar provinsi dapat dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari sebelum sampai 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan berakhir.

### 2.3 Komponen Biaya Perjalanan Dinas

Komponen biaya Perjalanan Dinas meliputi uang harian, uang representasi, biaya penginapan, dan biaya transportasi dengan ketentuan:

- a. Uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari yang dibayarkan secara *lumpsum* bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Non ASN dan Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam, dimulai dari keberangkatan, mengikuti acara yang ditugaskan hingga kembali ke tempat asal. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan, selanjutnya dalam hal perjalanan dinas kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal yang tidak difasilitasi kendaraan dinas.

Uang .

Uang harian untuk pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Provinsi yang akomodasi dan konsumsi ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara atau membayar kontribusi untuk akomodasi dan konsumsi yang pelaksanaan penugasan lebih dari 2 (dua) hari, uang harian dibayarkan sebagai berikut:

1. hari pertama dan hari terakhir penugasan dibayar 100% (seratus persen); dan
2. hari kedua sampai hari -1 dibayarkan 30% (tiga puluh persen), dikecualikan untuk non ASN yang ikut serta dalam rangkaian kegiatan MTQ dapat dibayarkan 100% (seratus persen).

Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Provinsi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, uang harian dibayarkan sebagai berikut:

1. hari pertama dan hari terakhir penugasan dibayar 100% (seratus persen); dan
2. hari kedua sampai hari -1 dibayarkan sesuai besaran uang harian untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

b. Uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan pejabat eselon II sebanyak hari perjalanan dinas, merupakan pengganti atas pengeluaran tambahan dalam rangka perjalanan dinas seperti biaya tips porter dan tips pengemudi.

c. Biaya penginapan dibayarkan biaya riil dengan batas maksimal satuan biaya hotel/penginapan, bagi biaya penginapan yang ditanggung dan/atau disetorkan pada panitia pelaksana/instansi yang melaksanakan kegiatan, tidak dibayarkan. Dalam hal Isteri Bupati dan Isteri Wakil Bupati mendampingi Bupati dan Wakil Bupati untuk menghadiri kegiatan berdasarkan surat undangan dari Kementerian/Lembaga/Instansi/Organisasi terkait atau kehadirannya dibutuhkan/diperlukan, biaya penginapan tidak dibayarkan.

Pembayaran biaya penginapan dikurangi 1 (satu) hari dari jumlah hari perjalanan dinas, Untuk perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

d. Biaya Transportasi Perjalanan Dinas merupakan transportasi dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan, dari bandara kedatangan ke tempat tujuan dan sebaliknya (biaya taksi atau biro travel), luar Kabupaten dalam Provinsi, dan luar daerah menggunakan jalur darat dibayarkan biaya riil/*at-cost*, kecuali untuk Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan dinas.

Biaya transportasi tiket pesawat pergi-pulang dibayarkan secara biaya riil/*at-cost* kelas bisnis bagi Bupati dan Wakil Bupati dan kelas ekonomi bagi ASN, Non ASN dan Pihak Lain. Bagi Isteri Bupati dan Isteri Wakil Bupati Biaya transportasi tiket pesawat pergi-pulang dalam rangka mendampingi Bupati dan Wakil Bupati menghadiri kegiatan berdasarkan surat undangan dari Kementerian/Lembaga/Instansi/Organisasi terkait atau kehadirannya dibutuhkan/diperlukan sama dengan Bupati dan Wakil Bupati. Bagi Isteri Bupati dan Isteri Wakil Bupati Biaya transportasi tiket pesawat pergi-pulang dalam rangka tugas keorganisasian diluar mendampingi Bupati atau Wakil Bupati, dengan tiket pesawat kelas ekonomi.

Perjalanan .✓

Perjalanan Dinas Luar Provinsi menggunakan kendaraan selain pesawat harus memperlihatkan tiket sebagai pertanggungjawabannya (biaya riil/*at-cost*), kecuali jika menggunakan kendaraan dinas melampirkan bukti pembelian bahan bakar minyak. Pembiayaan biaya transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Luar Kabupaten jika menggunakan kendaraan dinas, transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan sebaliknya harus melampirkan bukti pembelian bahan bakar minyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Angka 6 tentang kebutuhan Bahan Bakar Minyak huruf B Pelaksanaan Tugas dan angka romawi II Luar Kabupaten.

Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Dalam Kabupaten jika menggunakan kendaraan dinas, transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan sebaliknya melampirkan bukti pembelian bahan bakar minyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Angka 6 tentang kebutuhan Bahan Bakar Minyak huruf B Pelaksanaan Tugas dan angka romawi I Dalam Kabupaten.

Dalam hal Perjalanan dinas yang uang harian, uang representasi dan biaya penginapan tidak dibayarkan, namun yang dibayarkan hanya pembelian Bahan Bakar Minyak, pembebanan pembelian Bahan Bakar Minyak tersebut pada rekening Bahan Bakar Minyak tidak pada rekening perjalanan dinas, yang dibuktikan dengan surat tugas ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat tujuan.

#### 2.4 Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dan Luar Kabupaten Dalam Provinsi bagi ASN, Non ASN, dan pihak lain terdiri dari:

- a. persetujuan pejabat yang berwenang;
- b. undangan (apabila ada);
- c. Surat Tugas;
- d. SPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan;
- e. tiket dan bukti pembayaran moda transport lainnya;
- f. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya;
- g. daftar pengeluaran riil; dan
- h. Laporan perjalanan dinas

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Provinsi bagi ASN, Non ASN, dan Pihak Lain terdiri dari :

- a. persetujuan pejabat yang berwenang;
- b. undangan (apabila ada)
- c. surat tugas yang sah;
- d. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- e. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- f. daftar pengeluaran riil;
- g. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- h. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
- i. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas.

Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dan Luar Kabupaten Dalam Provinsi bagi pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari:

- a. undangan (apabila ada);
- b. Surat Tugas;
- c. SPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan;
- d. tiket dan bukti pembayaran moda transport lainnya;
- e. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya;
- f. daftar pengeluaran riil; dan
- g. Laporan perjalanan dinas.

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Provinsi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. undangan (apabila ada);
- b. surat tugas yang sah;
- c. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- d. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- e. daftar pengeluaran Riil;
- f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
- h. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas.


Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran-satuan kerja perangkat daerah berkenaan, dengan melampirkan:

- a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari pejabat yang menandatangani surat tugas;
- b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas; dan
- c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Biaya pembatalan yang dibebankan pada DPA-SKPD yaitu:

- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
- b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

Format Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, Surat Pengeluaran Riil, untuk pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagai berikut:

Format .

a. Format Surat Tugas

KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

---

SURAT TUGAS  
NOMOR            /            / ST -20xx

Dasar        : .....

MEMERINTAHKAN

Kepada    : 1 Nama                                :  
   Pangkat / Gol                                :  
   NIP    :  
   Jabatan    :

   2 Nama                                :  
   Pangkat / Gol                                :  
   NIP    :  
   Jabatan    :

   3 Nama                                : dst.....

Untuk      1. ....  
                 : 2. ....  
                 3. ....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

BUPATI/ SEKDA/KEPALA PERANGKAT  
DAERAH

NAMA

b. Format 

b. Format Surat Tugas Tanpa SPPD

KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

**SURAT TUGAS**  
NOMOR            /            / ST -20xx

Dasar        : .....

**MEMERINTAHKAN**

Kepada    : 1 Nama                                :  
    Pangkat / Gol                                :  
    NIP    :  
    Jabatan    :

   2 Nama                                :  
    Pangkat / Gol                                :  
    NIP    :  
    Jabatan    :

   3 Nama                                : dst.....

Untuk        1. ....  
    : 2. ....  
    3. ....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

BUPATI/ SEKDA/KEPALA PERANGKAT  
DAERAH

NAMA

<b>Diketahui Oleh</b>	
<b>Jabatan</b>	:
<b>Stempel</b>	
<b>Nama</b>	
<b>NIP</b>	

c. Format

c. Format Surat Perjalanan Dinas

Logo  
Daerah

KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :  
Kode No. :  
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang diperlukan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

\*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di.....  
Tanggal.....  
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)  
NIP.....

I. Berangkat 

		I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan): Ke : Pada Tanggal : Kepala..... Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  (.....) NIP
II	Tiba :..... Pada Tanggal :.....	Tiba :..... Pada Tanggal :.....
	Kepala :  (.....) NIP	Kepala :  (.....) NIP
III	Tiba :..... Pada Tanggal :.....	Tiba :..... Pada Tanggal :.....
	Kepala :  (.....) NIP	Kepala :  (.....) NIP
IV	Tiba :..... Pada Tanggal :.....	Tiba :..... Pada Tanggal :.....
	Kepala :  (.....) NIP	Kepala :  (.....) NIP
V	Tiba :..... Pada Tanggal :.....	Tiba :..... Pada Tanggal :.....
	Kepala :  (.....) NIP	Kepala :  (.....) NIP
VI	Tiba :..... Pada Tanggal :..... Kepala :  (.....) NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
VII	Catatan Lain-lain	
VIII	PERHATIAN: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Penguna Anggaran/Kuasa  
Pengguna Anggaran

(.....)  
NIP.....

d. Format Surat Pengeluaran Riil

KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

---

**DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal ..... Nomor ....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya Uang Harian, Biaya Penginapan, dan Biaya Transportasi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui  
Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran

tempat,tanggal,bulan,tahun

Yang melakukan  
perjalanan dinas,

.....  
NIP .....

.....  
NIP.....

2.5 Komponen Biaya perjalanan Dinas

2.5.1 Uang Harian :

2.5.1.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Bupati, Wakil Bupati, DPRD, ASN, Isteri Bupati, Isteri Wakil Bupati, Forkopimda Plus (Kepala dan Eselon IV/fungsional)	Isteri Sekretaris Daerah, pimpinan organisasi/ lembaga tingkat kabupaten	Tenaga Jasa Lainnya, masyarakat/ anggota organisasi, pimpinan organisasi/ lembaga tingkat kecamatan
1	ACEH	OH	360.000	270.000	180.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	277.500	185.000
3	RIAU	OH	370.000	277.500	185.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	277.500	185.000
5	JAMBI	OH	370.000	277.500	185.000
6	SUMATERA BARAT (LUAR KABUPATEN, DALAM PROVINSI)	OH	380.000	285.000	190.000
	SUMATERA BARAT (DALAM KECAMATAN, DAN ANTAR KECAMATAN TANJUNG EMAS DENGAN LIMA KAUM) LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	OH	150.000	112.500	75.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	285.000	190.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	285.000	190.000
9	BENGKULU	OH	380.000	285.000	190.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	307.500	205.000
11	BANTEN	OH	370.000	277.500	185.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	322.500	215.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	397.500	265.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	277.500	185.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	315.000	210.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	307.500	205.000
17	BALI	OH	480.000	360.000	240.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	330.000	220.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	322.500	215.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	285.000	190.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	270.000	180.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	285.000	190.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	322.500	215.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	322.500	215.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	277.500	185.000
26	GORONTALO	OH	370.000	277.500	185.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	307.500	205.000

28. SULAWESI U.

No	Provinsi	Satuan	Bupati, Wakil Bupati, DPRD, ASN, Isteri Bupati, Isteri Wakil Bupati, Forkopimda Plus (Kepala dan Eselon IV/fungsional)	Isteri Sekretaris Daerah, pimpinan organisasi/ lembaga tingkat kabupaten	Tenaga Jasa Lainnya, masyarakat/ anggota organisasi, pimpinan organisasi/ lembaga tingkat kecamatan
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	322.500	215.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	277.500	185.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	285.000	190.000
31	MALUKU	OH	380.000	285.000	190.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	322.500	215.000
33	PAPUA	OH	580.000	435.000	290.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	360.000	240.000

#### 2.5.1.2 Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan

No	Provinsi	Satuan	Bupati, Wakil Bupati, DPRD, ASN, Isteri Bupati, Isteri Wakil Bupati, Forkopimda Plus (Kepala dan Eselon IV/fungsional)	Isteri Sekretaris Daerah, pimpinan organisasi/ lembaga tingkat kabupaten	Tenaga Jasa Lainnya, masyarakat/ anggota organisasi, pimpinan organisasi/ lembaga tingkat kecamatan
1	ACEH	OH	110.000	82.500	55.000
2	SUMATERA UTARA	OH	110.000	82.500	55.000
3	RIAU	OH	110.000	82.500	55.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	110.000	82.500	55.000
5	JAMBI	OH	110.000	82.500	55.000
6	SUMATERA BARAT	OH	110.000	82.500	55.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	110.000	82.500	55.000
8	LAMPUNG	OH	110.000	82.500	55.000
9	BENGKULU	OH	110.000	82.500	55.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	120.000	90.000	60.000
11	BANTEN	OH	110.000	82.500	55.000
12	JAWA BARAT	OH	130.000	97.500	65.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	160.000	120.000	80.000
14	JAWA TENGAH	OH	110.000	82.500	55.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	130.000	97.500	65.000
16	JAWA TIMUR	OH	120.000	90.000	60.000
17	BALI	OH	140.000	105.000	70.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	130.000	97.500	65.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	130.000	97.500	65.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	110.000	82.500	55.000

21 KALIMANTAN UTARA

No	Provinsi	Satuan	Bupati, Wakil Bupati, DPRD, ASN, Isteri Bupati, Isteri Wakil Bupati, Forkopimda Plus (Kepala dan Eselon IV/fungsional)	Isteri Sekretaris Daerah, pimpinan organisasi/ lembaga tingkat kabupaten	Tenaga Jasa Lainnya, masyarakat/ anggota organisasi, pimpinan organisasi/ lembaga tingkat kecamatan
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	110.000	82.500	55.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	110.000	82.500	55.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	130.000	97.500	65.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	130.000	97.500	65.000
25	SULAWESI UTARA	OH	110.000	82.500	55.000
26	GORONTALO	OH	110.000	82.500	55.000
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000	90.000	60.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	130.000	97.500	65.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	110.000	82.500	55.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	110.000	82.500	55.000
31	MALUKU	OH	110.000	82.500	55.000
32	MALUKU UTARA	OH	130.000	97.500	65.000
33	PAPUA	OH	170.000	127.500	85.000
34	PAPUA BARAT	OH	140.000	105.000	70.000

### 2.5.1.3 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

No	Provinsi	Satuan	Fullboard di Luar Kota	Fullboard di Dalam Kota	Fullday/ Halfday di Dalam Kota	Residence di Dalam Kota
1	ACEH	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
3	RIAU	OH	130.000	130.000	85.000	130.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
5	JAMBI	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
8	LAMPUNG	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
9	BENGKULU	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
11	BANTEN	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
12	JAWA BARAT	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000	180.000	130.000	180.000
14	JAWA TENGAH	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
16	JAWA TIMUR	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
17	BALI	OH	160.000	160.000	115.000	160.000

No	Provinsi	Satuan	Fullboard di Luar Kota	Fullboard di Dalam Kota	Fullday/ Halfday di Dalam Kota	Residence di Dalam Kota
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
26	GORONTALO	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
31	MALUKU	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
32	MALUKU UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
33	PAPUA	OH	200.000	200.000	140.000	200.000
34	PAPUA BARAT	OH	160.000	160.000	115.000	160.000

### 2.5.2 Uang Representasi

No	Uraian	Satuan	Luar Kabupaten	Dalam Kabupaten (Lebih dari 8 jam)
1	BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD	OH	250.000	125.000
2	ESELON II, ANGGOTA DPRD	OH	150.000	75.000

### 2.5.3 Biaya Penginapan

2.5.3 Biaya Penginapan

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel				
			Bupati/Wakil Bupati / Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD / Pejabat Eselon II/ Kepala Forkopimda Plus/Istri Bupati/Istri Wakil Bupati	Pejabat Eselon III/ Eselon IV Forkopimda Plus selain kepala/ Golongan IV/Istri Sekda/ Pimpinan Organisasi/ Lembaga Tingkat Kabupaten	Pejabat Eselon IV/ Golongan III/ Pimpinan Organisasi / Lembaga Tingkat Kecamatan	Golongan I/II/THL/ Masyarakat /Anggota Organisasi
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K.I.JAKARTA A	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel				
			Bupati/Wakil Bupati / Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD / Pejabat Eselon II/ Kepala Forkopimda Plus/Istri Bupati/Istri Wakil Bupati	Pejabat Eselon III/ Eselon IV Forkopimda Plus selain kepala/ Golongan IV/Istri Sekda/ Pimpinan Organisasi/ Lembaga Tingkat Kabupaten	Pejabat Eselon IV/ Golongan III/ Pimpinan Organisasi / Lembaga Tingkat Kecamatan	Golongan I/II/THL/ Masyarakat /Anggota Organisasi
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

### 3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

#### a. Bupati/Wakil Bupati

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
1	ACEH	OP	346.000	403.000	1.075.000	749.000
2	SUMATERA UTARA	OP	276.000	365.000	800.000	641.000
3	RIAU	OP	225.000	335.000	690.000	560.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	230.000	360.000	790.000	590.000
5	JAMBI	OP	271.000	364.000	1.008.000	635.000
6	SUMATERA BARAT	OP	245.000	310.000	987.000	555.000
7	SUMATERA SELATAN	OP	268.000	384.000	860.000	652.000
8	LAMPUNG	OP	261.000	373.000	836.000	634.000
9	BENGKULU	OP	250.000	373.000	973.000	623.000
10	BANGKA BELITUNG	OP	305.000	400.000	925.000	705.000
11	BANTEN	OP	395.000	468.000	919.000	863.000
12	JAWA BARAT	OP	426.000	530.000	1.110.000	956.000
13	D.K.I. JAKARTA	OP	433.000	510.000	1.216.000	943.000
14	JAWA TENGAH	OP	232.000	309.000	749.000	541.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	250.000	405.000	963.000	655.000
16	JAWA TIMUR	OP	357.000	406.000	1.784.000	763.000
17	BALI	OP	375.000	490.000	1.500.000	865.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	368.000	530.000	1.001.000	898.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	308.000	388.000	1.088.000	696.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	337.000	400.000	810.000	737.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	317.000	487.000	1.267.000	804.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	264.000	360.000	930.000	624.000

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	274.000	365.000	863.000	639.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	274.000	350.000	848.000	624.000
25	SULAWESI UTARA	OP	273.000	350.000	870.000	623.000
26	GORONTALO	OP	215.000	393.000	1.338.000	608.000
27	SULAWESI BARAT	OP	264.000	382.000	856.000	646.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	290.000	410.000	1.574.000	700.000
29	SULAWESI TENGAH	OP	283.000	389.000	1.013.000	672.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	237.000	350.000	800.000	587.000
31	MALUKU	OP	306.000	454.000	1.300.000	760.000
32	MALUKU UTARA	OP	316.000	498.000	850.000	814.000
33	PAPUA	OP	318.000	536.000	1.863.000	854.000
34	PAPUA BARAT	OP	292.000	526.000	1.752.000	818.000

b. Setingkat Eselon II

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
1	ACEH	OP	300.000	330.000	772.000	630.000
2	SUMATERA UTARA	OP	178.000	275.000	746.000	453.000
3	RIAU	OP	185.000	245.000	591.000	430.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	227.000	273.000	625.000	500.000
5	JAMBI	OP	215.000	301.000	840.000	516.000
6	SUMATERA BARAT	OP	173.000	240.000	663.000	413.000
7	SUMATERA SELATAN	OP	218.000	293.000	745.000	511.000
8	LAMPUNG	OP	216.000	270.000	640.000	486.000
9	BENGKULU	OP	214.000	284.000	912.000	498.000
10	BANGKA BELITUNG	OP	299.000	385.000	804.000	684.000
11	BANTEN	OP	275.000	354.000	837.000	629.000
12	JAWA BARAT	OP	331.000	398.000	822.000	729.000
13	D.K.I. JAKARTA	OP	354.000	433.000	1.197.000	787.000
14	JAWA TENGAH	OP	191.000	263.000	675.000	454.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	210.000	310.000	750.000	520.000
16	JAWA TIMUR	OP	338.000	395.000	1.352.000	733.000
17	BALI	OP	330.000	441.000	1.182.000	771.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	280.000	420.000	764.000	700.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	271.000	377.000	825.000	648.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	250.000	331.000	664.000	581.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	242.000	340.000	1.031.000	582.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	194.000	295.000	734.000	489.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	207.000	302.000	750.000	509.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	207.000	302.000	750.000	509.000
25	SULAWESI UTARA	OP	185.000	270.000	737.000	455.000
26	GORONTALO	OP	175.000	250.000	1.299.000	425.000
27	SULAWESI BARAT	OP	235.000	323.000	792.000	558.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	206.000	320.000	1.127.000	526.000
29	SULAWESI TENGAH	OP	234.000	385.000	738.000	619.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	195.000	295.000	688.000	490.000
31	MALUKU	OP	253.000	346.000	724.000	599.000
32	MALUKU UTARA	OP	169.000	354.000	669.000	523.000
33	PAPUA	OP	293.000	478.000	990.000	771.000
34	PAPUA BARAT	OP	284.000	421.000	1.120.000	705.000

Keterangan .

**Keterangan :**

A. paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

B. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

1) paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

2) paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

3) paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

4) paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

C. dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1) akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- a. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- b. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

2) dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

#### 4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Tabel .M

Tabel Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Kendaraan dinas pejabat Eselon II	Unit	482.074.000
2	Kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat)		
	a. Pick-up	Unit	219.606.000
	b. Minibus	Unit	335.431.000
	c. Double gardan	Unit	479.479.000
3	Kendaraan operasional bus		
	a. Roda 4 dan/atau bus kecil	Unit	360.942.000
	b. Roda 6 dan/atau bus sedang	Unit	718.252.000
	c. Roda 6 dan/atau bus besar	Unit	1.184.787.000
4	Kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua)		
	a. Operasional	Unit	32.219.000
	b. Lapangan	Unit	35.600.000

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Selamat Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAFRI, SH, M. Si  
NIP. 19770915 200003 2 001

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR**  
**NOMOR 7 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN**  
**BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG**  
**STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS**  
**STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH**

**STANDAR HARGA SATUAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

**2.1 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)**

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Pembiayaan tiket pesawat dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat dalam tabel sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil. Besaran satuan biaya tiket terinci pada tabel berikut:

**Tabel**  
**Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri**  
**Pergi Pulang (PP)**

No	Kota Asal	Kota Tujuan	Besaran Biaya Tiket (Kelas Bisnis)	Besaran Biaya Tiket (Kelas Ekonomi)
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGGULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000

20 JAKARTA .14

No	Kota Asal	Kota Tujuan	Besaran Biaya Tiket (Kelas Bisnis)	Besaran Biaya Tiket (Kelas Ekonomi)
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
40	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000

65 BANDA ACEH .U

No	Kota Asal	Kota Tujuan	Besaran Biaya Tiket (Kelas Bisnis)	Besaran Biaya Tiket (Kelas Ekonomi)
65	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504. 000	10.076.000
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000

110 BANJARMASIN ½

No	Kota Asal	Kota Tujuan	Besaran Biaya Tiket (Kelas Bisnis)	Besaran Biaya Tiket (Kelas Ekonomi)
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000

155 DENPASAR *U*

No	Kota Asal	Kota Tujuan	Besaran Biaya Tiket (Kelas Bisnis)	Besaran Biaya Tiket (Kelas Ekonomi)
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000

No	Kota Asal	Kota Tujuan	Besaran Biaya Tiket (Kelas Bisnis)	Besaran Biaya Tiket (Kelas Ekonomi)
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000

245 MATARAM .V

No	Kota Asal	Kota Tujuan	Besaran Biaya Tiket (Kelas Bisnis)	Besaran Biaya Tiket (Kelas Ekonomi)
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000

290 PANGKAL PINANG . 1/

No	Kota Asal	Kota Tujuan	Besaran Biaya Tiket (Kelas Bisnis)	Besaran Biaya Tiket (Kelas Ekonomi)
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

## 2.2 Satuan Biaya Taksi

Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*). Besaran biaya taksi sebagai berikut:

Tabel Satuan Biaya Taksi

No	Provinsi	Satuan	Besaran
1	ACEH	OK	123.000
2	SUMATERA UTARA	OK	232.000
3	RIAU	OK	94.000
4	KEPULAUAN RIAU	OK	137.000
5	JAMBI	OK	147.000
6	SUMATERA BARAT	OK	190.000
7	SUMATERA SELATAN	OK	128.000

No	Provinsi	Satuan	Besaran
8	LAMPUNG	OK	167.000
9	BENGKULU	OK	109.000
10	BANGKA BELITUNG	OK	90.000
11	BANTEN	OK	446.000
12	JAWA BARAT	OK	166.000
13	D.K.I. JAKARTA	OK	256.000
14	JAWA TENGAH	OK	75.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OK	118.000
16	JAWA TIMUR	OK	194.000
17	BALI	OK	159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OK	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	108.000
20	KALIMANTAN BARAT	OK	135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OK	111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OK	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OK	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	OK	102.000
25	SULAWESI UTARA	OK	138.000
26	GORONTALO	OK	240.000
27	SULAWESI BARAT	OK	313.000
28	SULAWESI SELATAN	OK	145.000
29	SULAWESI TENGAH	OK	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	OK	171.000
31	MALUKU	OK	240.000
32	MALUKU UTARA	OK	215.000
33	PAPUA	OK	431.000
34	PAPUA BARAT	OK	182.000

2.3 Dihapus

2.5 Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*)

No	Ibu Kota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
2	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000

No	Ibu Kota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
8	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000

### 3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; dan
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Besaran satuan biaya konsumsi rapat sebagai berikut:

TABEL SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
1.	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/ Eselon I/Setara	Orang/Kali	Rp. 110.000	Rp. 49.000
2.	Rapat Biasa			
2.1	ACEH	Orang/Kali	Rp. 51.000	Rp. 19.000
2.2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp. 47.000	Rp. 17.000
2.3	RIAU	Orang/Kali	Rp. 40.000	Rp. 16.000
2.4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp. 41.000	Rp. 25.000
2.5	JAMBI	Orang/Kali	Rp. 42.000	Rp. 17.000
2.6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp. 44.000	Rp. 17.000
2.7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp. 46.000	Rp. 17.000
2.8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp. 40.000	Rp. 20.000
2.9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp. 44.000	Rp. 16.000
2.10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp. 40.000	Rp. 18.000
2.11	BANTEN	Orang/Kali	Rp. 54.000	Rp. 19.000
2.12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp. 45.000	Rp. 20.000
2.13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp. 47.000	Rp. 22.000
2.14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp. 38.000	Rp. 15.000

2.15 D.I. YOGYAKARTA .M

NO	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
2.15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp. 36.000	Rp. 15.000
2.16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp. 44.000	Rp. 23.000
2.17	BALI	Orang/Kali	Rp. 48.000	Rp. 20.000
2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp. 41.000	Rp. 17.000
2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp. 41.000	Rp. 21.000
2.20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp. 44.000	Rp. 16.000
2.21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp. 40.000	Rp. 15.000
2.22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp. 45.000	Rp. 16.000
2.23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp. 43.000	Rp. 24.000
2.24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp. 43.000	Rp. 20.000
2.25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp. 55.000	Rp. 25.000
2.26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp. 44.000	Rp. 14.000
2.27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp. 47.000	Rp. 20.000
2.28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp. 48.000	Rp. 24.000
2.29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp. 41.000	Rp. 17.000
2.30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp. 42.000	Rp. 20.000
2.31	MALUKU	Orang/Kali	Rp. 59.000	Rp. 22.000
2.32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp. 63.000	Rp. 23.000
2.33	PAPUA	Orang/Kali	Rp. 60.000	Rp. 31.000
2.34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp. 62.000	Rp. 25.000

#### 4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

##### 4.1 Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Besaran 

Besaran Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri sebagai berikut:

Tabel  
Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung  
Atau Bangunan Dalam Negeri

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri		
	- Gedung Bertingkat	m <sup>2</sup> / tahun	182.000
	- Gedung Tidak Bertingkat	m <sup>2</sup> / tahun	124.000
	- Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	m <sup>2</sup> / tahun	10.000

#### 4.2 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Besaran Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebagai berikut:

Tabel  
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat		
	- Bupati/Ketua DPRD	unit / tahun	41.900.000
	- Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD	unit / tahun	41.000.000
	- Pejabat Eselon II	unit / tahun	39.190.000
2.	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		
	- Roda Empat	unit / tahun	34.100.000
	- Double Gardan	unit / tahun	36.930.000
	- Roda Dua	unit / tahun	3.850.000
3.	Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, Dan Speed Boat		
	- Operasional Dalam Lingkungan Kantor	unit / tahun	9.750.000
	- Roda 6	unit / tahun	37.110.000
	- Speed Boat	unit / tahun	20.240.000

4. Kebutuhan 19

4. Kebutuhan Bahan Bakar Minyak

No	Jenis Penggunaan	Jarak Tempuh (PP)	Besarnya Bantuan BBM (liter)		
			>1.998 cc	1.496-1.998 cc	<1.496 cc
1	2	3	4	5	6
<b>A KEPERLUAN OPERASIONAL MINGGUAN:</b>					
1	Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar		55	50	
2	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar		45	40	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar		55	50	
4	Asisten Setda Kabupaten Tanah Datar		45	40	
5	Staf Ahli, Inspektur, Kepala Badan, Dinas dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar		45	40	35
6	Pejabat Esselon III (selain Kepala Kantor) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar		35	30	25
7	Kendaraan Operasional DPRD Kab. Tanah Datar		35	30	25
8	Kendaraan operasional bus/microbus (> 2.000 cc)		35		
9	Kendaraan operasional roda 2 (dua)				5
<b>B PELAKSANAAN TUGAS:</b>					
<b>I. DALAM KABUPATEN:</b>					
a	Batusangkar-Kec. X Koto (P/P)	100 KM	20	15	10
b	Batusangkar-Batipuah (P/P)	72 KM	15	10	10
c	Batusangkar-Batipuah selatan (P/P)	72 KM	15	10	10
d	Batusangkar-Rambatan (P/P)	45 KM	10	10	5
e	Batusangkar-Pariangan (P/P)	40 KM	10	10	5
f	Batusangkar-Sungayang (P/P)	35 KM	10	5	5
g	Batusangkar-Sungai Tarab (P/P)	35 KM	10	5	5
h	Batusangkar-Tanjung Emas (P/P)	35 KM	10	5	5
i	Batusangkar-Lima Kaum (P/P)	18 KM	5	5	5
j	Batusangkar-Salimpauang (P/P)	72 KM	15	10	10
k	Batusangkar-Lintau Buo (P/P)	100 KM	20	15	10
l	Batusangkar-Lintau Buo Utara (P/P)	100 KM	20	15	10
m	Batusangkar-Padang Ganting (P/P)	64 KM	15	10	10
n	Batusangkar-Tanjung Baru (P/P)	75 KM	15	15	10

II. LUAR KABUPATEN

II.		LUAR KABUPATEN:				
	a.	Batusangkar-Padang (P/P)	216 KM	45	35	25
	b.	Batusangkar-Padang Panjang (P/P)	78 KM	20	15	10
	c.	Batusangkar-Bukittinggi (P/P)	110 KM	25	20	15
	d.	Batusangkar-Padang Pariaman (P/P)	164 KM	40	30	20
	e.	Batusangkar-Lubuk Basung(P/P)	164 KM	35	25	20
	f.	Batusangkar-Painan (P/P)	370 KM	75	55	40
	g.	Batusangkar-Sawah Lunto (P/P)	136 KM	30	20	15
	h.	Batusangkar-Kota Solok (P/P)	152 KM	30	25	15
	i.	Batusangkar-Kab.Solok (P/P)	164 KM	35	25	20
	j.	Batusangkar- Payakumbuh (P/P)	116 KM	25	20	15
	k.	Batusangkar-Muaro Sijunjung (P/P)	122 KM	25	20	15
	l.	Batusangkar-Lubuk Sikaping (P/P)	264 KM	55	40	30
	m.	Batusangkar-Simpang Empat (P/P)	450 KM	90	65	45
	n.	Batusangkar-Pulau Punjuang (P/P)	398 KM	80	60	40
	o.	Batusangkar-Muaro Labuah (P/P)	400 KM	80	60	40
	p.	Batusangkar-Tanjung Pati (P/P)	132 KM	30	20	15
	q.	Batusangkar-Solok Selatan (P/P)	325 KM	65	50	35
	r.	Batusangkar-Dharmasraya (P/P)	360 KM	75	55	40
Standar kebutuhan BBM kendaraan roda 2 (dua) dalam pelaksanaan tugas menyesuaikan dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan.						
C	KENDARAAN OPERASIONAL		Sesuai Kebutuhan			
D	KAPAL/BUS AIR		Sesuai Kebutuhan			
E	TAMU PEMDA		Sesuai Kebutuhan			
F	Hand Traktor Bajak Gratis		10 liter/ha			
<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk kebutuhan BBM bagi Tamu Pemda diberikan terhadap yang menggunakan kendaraan dinas operasional Pemda</li> <li>2. Khusus untuk tamu pemda berlaku bagi tamu yang berasal dari dalam maupun luar daerah</li> <li>3. Standar kebutuhan BBM merupakan batas tertinggi dan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan.</li> </ol>						

5. SATUAN 1/

5. SATUAN BIAYA JASA KANTOR

No	Uraian	Satuan	Biaya
11	Belanja Jasa Transportasi		
	1. Transportasi PPKBJ dan Sub PPKBJ	Orang/Bln	Rp 75.000
18	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber		
18.1	Jasa Narasumber/fasilitator (PNS)		
	Jasa Narasumber dari Dalam Daerah (Kab. Tanah Datar)	Org/Jam	Rp 200.000
	Jasa Narasumber dari Dalam Daerah (Luar Kabupaten Dalam Provinsi)	Org/Jam	Rp 300.000
	Jasa Narasumber PNS dari Luar Instansi Pemerintah Daerah		
	1. Menteri/pejabat setingkat menteri	Org/Jam	Rp 1.200.000
	2. Pejabat Eselon I	Org/Jam	Rp 1.000.000
	3. Pejabat Eselon II	Org/Jam	Rp 750.000
	4. Pejabat Eselon III ke bawah	Org/Jam	Rp 600.000
	5. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	Org/Jam	Rp 1.000.000
18.2	Jasa Narasumber/fasilitator (Non PNS)		
	Jasa Narasumber dari Dalam Daerah (Kab. Tanah Datar)	Org/Jam	Rp 150.000
	Jasa Narasumber dari Dalam Daerah (Luar Kabupaten Dalam Provinsi)	Org/Jam	Rp 200.000
	Jasa Narasumber Non PNS dari Luar Instansi Pemerintah Daerah		
	1. Setara PNS Gol IV/c ke atas	Org/Jam	Rp 500.000
	2. Setara PNS Gol III/c s/d IV/b	Org/Jam	Rp 400.000
	3. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	Org/Jam	Rp 750.000
	<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja jasa narasumber/fasilitator di atas adalah pembayaran jasa untuk kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, lokakarya dan lain-lain yang sejenis dengan itu (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).</li> <li>2. Dalam hal narasumber atau pembahas berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.</li> <li>3. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.</li> </ol>		
18.3	Jasa Narasumber atau Pembahas Kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/ <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dalam rangka Percepatan Pembangunan Kabupaten Tanah Datar		
	1. Pengarah	Org/Jam	Rp 1.500.000
	2. Penanggung Jawab	Org/Jam	Rp 1.250.000

3. Ketua M....

	3. Ketua	Org/Jam	Rp	900.000
	4. Anggota	Org/Jam	Rp	800.000
Catatan : Jasa narasumber diberikan maksimum 6 jam/bulan.				
18.8	Jasa Tenaga Ahli Pekerjaan Asistensi dan Analisis Swakelola/Peneliti			
	1. Tenaga ahli / Gol. IV/e	OP	Rp	12.500.000
	2. Tenaga ahli / Gol. IV/d	OP	Rp	10.500.000
	3. Tenaga ahli / Gol. IV/c	OP	Rp	9.000.000
	4. Tenaga ahli / Gol. IV/b	OP	Rp	7.000.000
	5. Tenaga ahli / Gol. IV/ a kebawah	OP	Rp	6.000.000
	6. Non PNS mengacu kepada tenaga ahli / Gol. IV/a kebawah			
18.9	Jasa Pembantuan Tenaga Ahli/Peneliti			
	1. Fungsional Utama	OH	Rp	1.000.000
	2. Fungsional Madya	OH	Rp	900.000
	3. Fungsional Muda	OH	Rp	750.000
	4. Fungsional Pertama	OH	Rp	550.000
	5. Asisten/Teknisi/ Surveyor	OH	Rp	400.000
18.11	Pelayanan Produk Survei Bidang Geologi Layanan Digitasi			
	1. Digitasi Peta Line Dan Poligon	per cm <sup>2</sup> per layer	Rp	500
	2. Digitasi Peta Point	per titik per layer	Rp	150
	3. Pengisian Data Base Item Record	per record	Rp	2.500
	Catatan : dibayarkan untuk tenaga ahli diluar ASN Kab. Tanah Datar			
18.22	Jasa narasumber bagi Bupati/Wakil Bupati sebagai keynote speaker			
	1. Bupati	Kegiatan	Rp	1.400.000
	2. Wakil Bupati	Kegiatan	Rp	1.000.000
18.23	Honorarium/jasa kegiatan keagamaan			
	q. Belanja Jasa bongkar muat barang Jamaah Haji	Koper	Rp	8.000
18.26	Belanja jasa pembuatan video			
	1. Jasa pengisi suara video	Orang	Rp	500.000
	2. Jasa tenaga pembuatan video	Orang	Rp	2.000.000
20	Belanja kontribusi dan bantuan biaya operasional Diklatpim/Diklat/ Pelatihan/ Bimtek			
20.1	Diklatpim			
	1. Kontribusi Diklat Pim Tingkat II			at-cost
	Kontribusi Diklat Pim Tingkat III			at-cost
	Kontribusi Diklat Pim Tingkat IV			at-cost
	2. Bantuan peserta biaya operasional Diklat Pim. II	Org/Kgt	Rp	15.000.000

Bantuan/.

	Bantuan peserta biaya operasional Diklat Pim. III	Org/Kgt	Rp	7.500.000
	Bantuan peserta biaya operasional Diklat Pim. IV	Org/Kgt	Rp	4.000.000
20.5	Belanja beasiswa tugas belajar S2			
	Biaya perkuliahan			at-cost
	Biaya penunjang			
	a. Buku literatur	Org/ Semester	Rp	1.000.000
	b. Wisuda			at-cost
	c. Biaya seleksi			at-cost
	d. Biaya TOEFL			at-cost
	e. Biaya Tes Kemampuan Akademik (TPA)			at-cost
	Biaya Akomodasi			
	a. Biaya kos			
	1. Khusus Daerah Jabodetabek	Org/bulan	Rp	1.000.000
	2. Diluar Daerah Jabodetabek	Org/bulan	Rp	750.000
	b. Biaya hidup			
	1. Khusus Daerah Jabodetabek	Org/bulan	Rp	2.000.000
	2. Diluar Daerah Jabodetabek	Org/bulan	Rp	1.500.000
	Transportasi peserta (seleksi calon peserta, keberangkatan dan selesai kuliah)			At-cost (1 kali PP awal dan akhir program kuliah)
	Catatan : Dibayarkan apabila tugas belajar dari Pemerintah Kabupaten			
21	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat			
21.5	Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Internasional			
	a. Perorangan			
	- Juara I	Orang	Rp	8.000.000
	- Juara II	Orang	Rp	6.400.000
	- Juara III	Orang	Rp	4.800.000
	- Juara Harapan I	Orang	Rp	3.200.000
	- Juara Harapan II	Orang	Rp	2.400.000
	- Juara Harapan III	Orang	Rp	1.600.000
	b. Kelompok			
	- Juara I	Kelompok	Rp	16.000.000
	- Juara II	Kelompok	Rp	12.800.000
	- Juara III	Kelompok	Rp	9.600.000
	- Juara Harapan I	Kelompok	Rp	6.400.000
	- Juara Harapan II	Kelompok	Rp	4.800.000
	- Juara Harapan III	Kelompok	Rp	3.200.000

24 Uang y.

24	Uang saku rapat :		
24.1	Satuan biaya uang saku rapat hanya dibayarkan untuk tim sebagai berikut :		
	A. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan		
	Dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Forkopimda		
	- Ketua	Org/Rapat	Rp 10.000.000
	- Anggota	Org/Rapat	Rp 8.000.000
	b. Forkopimcam	Org/Bln	Rp 500.000
	B. BNN Kabupaten Tanah Datar, Fasilitasi Pakem, Penanganan Isu Strategis, Fasilitasi Pencegahan Konflik, Tim Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum		
	dengan rincian sebagai berikut :		
	- Pejabat Negara, pejabat daerah, Pimpinan Instansi Vertikal	Org/Rapat	Rp 1.000.000
	- Instansi Vertikal dan masyarakat	Org/Rapat	Rp 500.000
	Catatan : Dalam hal diberikan uang saku rapat, maka honorarium tim, uang lembur, dan uang makan lembur tidak dapat dibayarkan.		
24.3	Uang saku rapat Tim RKPD		
	a. Ketua	Org/kali/ rapat	Rp 450.000
	b. Wakil Ketua	Org/kali/ rapat	Rp 425.000
	c. Sekretaris	Org/kali/ rapat	Rp 400.000
	d. Anggota	Org/kali/ rapat	Rp 375.000
	e. Koordinator Sekretariat	Org/kali/ rapat	Rp 325.000
	f. Anggota Sekretariat	Org/kali/ rapat	Rp 300.000
	Catatan : Uang saku rapat dapat dibayarkan sepanjang rapat di dalam kantor dengan ketentuan dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja pada hari kerja atau bukan pada hari kerja dengan catatan : 1. Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat; 2. Terhadap peserta rapat tidak diberikan uang lembur; dan 3. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan rapat di dalam kantor, Pengguna Anggaran harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.		
28	Belanja kegiatan Pemilihan Kepala Daerah		
	1. Sewa kendaraan Distribusi logistik		at-cost
	2. Upah buruh pikul		at-cost

31. a. Belanja *U*

31	a. Belanja Jasa Petugas Pendataan Pajak PBB	Dokumen	Rp	20.000
	b. Belanja Jasa Petugas Pendataan Pajak PKB dan BBNKB	Dokumen	Rp	5.000

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

✓ Sama sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARAT TANAH DATAR



AUDIA SAPITRI SH, M. Si  
NIP.19770915 200003 2 001